



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/ 670 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 900.1.12/502
TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN TAHUN
ANGGARAN 2025**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan besaran Honorarium khususnya Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk kesinambungan dalam pengelolaan keuangan dan tertib administrasi, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/502 Tahun 2025 tentang Pemberian Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/421 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/502 Tahun 2025 tentang Pemberian Honorarium kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada lampirannya sehingga besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 November 2025

| PARAF HIERARKI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN | |
| KEPALA DPMPTSP | |
| KABAG HUKUM | |

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/ 670 TAHUN 2025
TANGGAL 7 NOVEMBER 2025

BESARAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG
 PENGGUNA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | KEGIATAN | BESARNYA HONORARIUM/ PERBULAN (Rp) | KET |
|----|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ir. Ritahayati, S.T | Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang | Semua Kegiatan | 2.590.000,- | |
| 2. | Jufrizal, S.S.T | Bendahara Penerimaan | Semua Kegiatan | 500.000,- | |
| 3. | Zahara | Bendahara Pengeluaran | Semua Kegiatan | 860.000,- | |
| 4. | Safrizal | Pengurus Barang Pengguna | Semua Kegiatan | 400.000,- | |

| |
|-------------------|
| PARAF HIERARKI |
| SEKRETARIS DAERAH |
| ASISTEN |
| KEPALA DPMPTSP |
| KABAG HUKUM |

BUPATI BIREUEN,
MUKHLIS